BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan dilakukan peneliti dengan merujuk pada hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BUMDES Suruh Damai Mandiri **Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek**. Pada uraian ini peneliti akan mengungkap dan memaparkan mengenai hasil penelitian degan cara membandingkan atau mengaitkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

A. Pengelolaan BUMDES di Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

BUMDES adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa.

Hal ini, sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Andriani Sari, mahasiswa Universitas Sumateraa Utara, Fakulktas Ekonomi Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada skripsinya yang berjudul "*Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai"* yang ditulis pada tahun 2017.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa**.** Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.[79]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat 1.

Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hadirnya BUMDES memberi kontribusi yang baik bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemasukan tambahan

[79] Andriani Sari, Skripsi: Pengaruh BUMDES terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, (SUMUT: UNIV USU, 2017).

Desa berasal dari kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh BUMDES. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Desa perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah pusat, karena pada dasarnya kemajuan bangsa berawal dari pembangunan desa yang baik. Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemisikinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Peran BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU tentang Desa. Seiring berjalannya waktu, Desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa, sehingga dana kucuran

untuk desa sangat tinggi. Pada hakikatnya hal demikian sangatlah baik, namun pada nyatanya monitoring pemerintah desa terhadap dana desa tersebut kurang baik, sehingga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa.

Mengutip Heru Ribawanto dalam jurnalnya menuturkan, bahwa keberadaan badan usaha milik desa adalah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten. Dimana, diatu dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa.

Selanjutnya, demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di setiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat terkelola dengan baik.

Karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar

kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution)*[80].

Oleh karenanya, tidak dipungkiri keberadaan BUMDesa merupakan salah satu strategi untuk meningkatakan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa dalam membantu menghidupkan dan mengembangkan sektor usaha ekonomi masyarakat adalah dengan pemberian kredit untuk dijadikan modal usaha bagi masyarakat desa di berbagai bidang yakni perdagangan, perkebunan dan jasa. Keberadaan BUMDesa dimaksudkan supaya dapat mengembangkan sektor ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan.

BUMDES juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan kehadiran pasar Desa Suruh.

Pasar Legi Desa Suruh merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui pasar, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya pasar itu BUMDES mengelola 2 unit usaha yaitu pengelolaan sampah dan parkir. Berdasarkan hasil lapangan, pengelolaan sampah dan parkir menjadi tempat pemasukan

[80] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), (*Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), hlm. 3

dana terbesar bagi desa. Melalui pengelolaan sampah dan parkir, desa memiliki barang renting yang bisa disewakan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.

Pengelolaan pasar ini perlu ditingkatkan kembali management pengelolaannya akan tetap berlanjut. Bukan hanya memberi pemasukan besar bagi desa, melalui pengelolaan sampah masyarakat sangat merasakan manfaatnya dalam menanggulangi sampah yang menumpuk, dan jug bagi masyarakat lainnya dapat memiliki peluang kerja dengan bisa mengambil barang-barang yang bisa dijual kembali, dan bekerja sebagai penjaga parkir. Kedepannya pengelolaan pasar harus benar-benar melibatkan masyarakat, dan secara keseluruhan, dana masukan dan pengeluaran bisa masyarakat rasakan manfaatnya dengan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena sampai saat ini dana yang sudah terkumpul masih disimpan oleh desa. Jadi belum dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Kendala Selama Proses Pelaksanaan Peningkatan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDesa adalah:[81]

[81] Perda, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya. Maka dari itu Pengembangan ekonomi masyarakat butuh proses dan butuh tindakan nyata dan kolektif masyarakat untuk sampai pada kondisi yang baik.

Dalam proses pemberdayaan serta pengembangan ekonomi masyarakat Desa Suruh terbilang lancar dan berjalan baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa kendala yang bisa saja terjadi di tengah proses tersebut. Adapun kendala yang terjadi dalam proses aktivitas ekonomi pedagang pasar di Desa Suruh adalah berikut:

1. Menurunnya pendapatan

   Menurunnya pendapatan mereka saat berjualan, hal ini disebabkan karena berkurangnya pembeli yang berbelanja di pasar

Legi karena banyaknya pasar modern. Selain itu juga harga barang yang flukfluatif.

2. Pengelolaan sampah

Biasanya akan banyak ditemui sampah yang berserakkan,sebab kurangnya tempat sampah di setiap kios-kios atau los. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan antara pedagang dan konsumen yang hendak berbelanja.

3. Cuaca

Faktor cuacapun ikut menjadi kendala bagi para pedagang di pasar.

4. Kurangnya modal

Kendala lain yang menjadi masalah saat berjualan adalah modal. Modal di sini sangat berperan penting bagi para pedagang karena modal memiliki peran utama bagi pedagang, baik yang mau memulai atau yang sudah berjualan.

5. Konsumen

Para pedagang di pasar Legi juga sering sekali mendapatkan kendala dalam menjualkan barang dagangannya. Kendala yang dihadapi adalah jika menghadapi pembeli/konsumen yang rewel.

Pembahasan ini juga hampir serupa dengan yang disebutkan Maria Rosa dan Ratna Sari[82]

[82] Maria Rosa dan Ratna Sari, Jurnal: *Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Vol. VII, 2018, hal. 56.

D. Solusi untuk Menghadapi Kendala Selama Proses Pelaksanaan Peningkatan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan melalui adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memiliki kemampuan untuk mengatur sendiri pemerintahan di daerahnya termasuk dalam hal meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan usaha ekonomi. Keberadaan BUMDesa sebagai lembaga berbadan hukum yang ada di desa merupakan salah satu bentuk kewenangan dan otonomi desa untuk dapat mengatur perekonomian wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan perekonomian. BUMDes hadir di lingkup desa sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka BUMDesa harus memiliki peran yang selaras dengan tujuan tersebut. Peran dalam BUMDesa secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes akan berjalan dengan baik apabila peran BUMDesa selaras dengan tujuan BUMDes yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat desa. Melihat fakta yang ditemukan, BUMDes Mitra Usaha telah berperan sesuai dengan tujuan yang diatur oleh undang-undang salah satunya melalui pasar tradisional.

Adapun solusi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang pasar yang dilakukan melalui program BUMDES, yaitu :

1. Penyuluhan

   Di lihat dari kebermanfaatan, kegiatan ini harus *continue* dan rutin dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat ikut serta merealisasikan proses pengembangan ekonomi dan pembangunan Desa.

2. Pelatihan Usaha

   Pelatihan ini dilakukan untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Suruh. Karena sasarnnya masyarakat, jadi masyarakat harus seluruhnya dilibatkan.

3. Pemodalan

Permodalan dilakukan sebagai upaya membantu masyrakat yang memiliki usaha kecil menengah, khususnya di pasar. Dengan adanya unit simpan pinjam masyarakat juga bisa menjadi modal membantu masyarakat mengembangkan usahanya.